



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.833, 2011

KEPOLISIAN NEGARA RI. *Search and Rescue*.
Pedoman. Standardisasi.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG

SEARCH AND RESCUE KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tim, unit atau satuan *search and rescue* Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam setiap terjadinya musibah pelayaran, penerbangan, bencana, dan/atau musibah lainnya yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi;
 - b. bahwa guna menjamin kecepatan, ketepatan, dan koordinasi yang baik, efektif, dan efisien dalam kegiatan *search and rescue* Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan keamanan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, diperlukan standardisasi personel, peralatan dan perlengkapan *search and rescue*;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang *Search And Rescue* Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*SEARCH AND RESCUE*) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. *Search and Rescue* yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana atau musibah lainnya yang timbul karena faktor manusia maupun alam.
3. Operasi SAR adalah rangkaian kegiatan dari personel yang terlatih dengan dukungan peralatan yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien terhadap korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis.

5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
10. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
15. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana.
16. SAR Polri adalah kemampuan anggota Polri dalam ikatan tim, unit atau satuan meliputi usaha dan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap korban manusia akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya.
17. Unit pendukung adalah Satuan Polri dan potensi lainnya yang membantu, *membackup* dan bekerjasama dengan unit SAR Polri dalam pelaksanaan kegiatan atau operasi SAR dalam bentuk dukungan administrasi, logistik, anggaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan SAR.
18. Evakuasi adalah tindakan untuk memindahkan korban dari lokasi musibah atau bencana ke tempat lain yang lebih aman untuk dilakukan tindakan penanganan berikutnya.
19. Potensi SAR Polri adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR Polri.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. SAR *Coordinator* yang selanjutnya disingkat SC adalah pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung operasi SAR yang bertugas menyiapkan perencanaan secara matang dan menunjuk SMC.
22. SAR *Mission Coordinator* yang selanjutnya disingkat SMC adalah seseorang yang ditunjuk karena memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan area pencarian, strategi pencarian dan/atau seseorang yang memiliki kualifikasi yang telah ditentukan dan/atau melalui pendidikan sebagai SMC disesuaikan dengan musibah yang terjadi, bertanggung jawab mengendalikan, dan mengkoordinir jalannya operasi SAR dari awal hingga akhir operasi.
23. *On Scene Commander* yang selanjutnya disingkat OSC adalah seseorang yang ditunjuk oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan jalannya operasi SAR di lapangan, yang berarti OSC melaksanakan sebagian dari tugas SMC yang didelegasikan kepadanya.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan atau operasi SAR Polri dalam usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu tindakan yang dilakukan dalam pencarian dan pemberian pertolongan secara terencana yang didukung dengan kemampuan dan peralatan sesuai dengan peristiwa dan medan yang dihadapi;
- c. akuntabel, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. *safety and security*, yaitu tindakan yang dilaksanakan senantiasa memperhatikan dan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan;
- e. humanis, yaitu tindakan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, perlindungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- f. keterpaduan, yaitu mengutamakan koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas dengan segenap unsur atau komponen yang dilibatkan dalam operasi SAR.

BAB II

STANDARDISASI SAR POLRI

Pasal 4

Standardisasi SAR Polri meliputi:

- a. standar personel SAR; dan
- b. standar peralatan dan perlengkapan.

Pasal 5

Standar personel SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. susunan organisasi; dan
- b. kemampuan personel.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SAR Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: